



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30 / Pid.Sus / 2018/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ALUS U.K MURIB, S.E.;**
Tempat lahir : Paniai;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 Maret 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Agenggen, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Paskalis Letsoin, S.H., M.H., Yusman Konoras, S.H., dan Eliezer Ismail Murafer, S.H., para advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Paskalis Letsoin, S.H, M.H., dan Rekan beralamat di Jalan Karang V, Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dengan Nomor:W30.U8/9/HK/IV/2018 tanggal 18 April 2018;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30 / Pid.Sus/2018/PTJAP tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Surat Penugasan Panitera Pengganti Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT.JAP, tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penugasan terhadap Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim ;

Halaman 1 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT.JAP tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- IV. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Nab. tanggal 27 April 2018 dalam perkara Terdakwa ALUS U.K. MURIB, S.E;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Nabire oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan *Nomor. REG.PERK : PDM-01/NBIRE/04/2018, tanggal 18 April 2018* sebagai berikut :
DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ALUS UK MURIB, SE** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor KPU Puncak Kabupaten Puncak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, terdakwa **ALUS UK MURIB, S.E dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, dan Calon Wakil Wali kota**, yang dilakukan terdakwa dengan mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak periode tahun 2018 sampai dengan periode tahun 2023 dengan menggunakan Ijazah Sarjana Ekonomi STIE YPUP Makassar (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang) dengan Nomor Seri : 46/M/A/99, tanggal 03 September 1999 atas nama ALUS UK MURIB, SE dan Nomor seri yang sama atas nama UTARINGGEN KULUA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 bertempat di Kantor KPU Puncak Kabupaten Puncak terdakwa **ALUS UK MURIB, S.E** mendaftarkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak dengan menemui Saudara MENASE WANDIK (Selaku Ketua KPU Puncak), Saksi MOHAMAD SUGORO, SH (selaku Sekretaris KPU Puncak), Saksi ISAK TELENGGEN, SE, telah menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode tahun 2018 sampai dengan periode tahun 2023 sebagaimana ketentuan dalam (PKPU) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang

Halaman 2 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri dari :

1. Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B-KWK Parpol) tanggal 07 Januari 2018.
2. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak (Model.1-KWK Parpol) tanggal 30 Nopember 2017.
3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Surat Keputusan Nomor: SKEP/B/086/DPP-HANURA/II/2018 Tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Propinsi Papua Periode 2018-2023, tanggal 09 Januari 2018.
4. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) nomor: SKEP/B/003/DPP_HANURA/VIII/2017 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B.1-KWK Parpol) tanggal 10 Agustus 2017.
5. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 696/DPP.PD/XI/2017 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak (Model B.1-KWK Parpol) tanggal 23 Nopember 2017.
6. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 38/SKEP/DPP-PKS/1438 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B.1-KWK Parpol) tanggal 08 September 2017.
7. Keputusan DPP Partai NASDEM Nomor: 006-KPTS/DPP-NASDEM/VIII/2017 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Propinsi Papua Tahun 2018 dari Partai NASDEM (Model B.1-KWK Parpol) tanggal 28 Agustus 2017.
8. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Nomor : 07/428-B.1/KWK-DPP-GERINDRA/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B.1-KWK Parpol) tanggal 05 Januari 2018.
9. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 25190/DPP-03/VI/A.2/1/2018 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B.1-KWK Parpol) Tanggal 02 Januari 2018.

Halaman 3 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: R-718/GOLKAR/XII/2017 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak (Model B.1-KWK Parpol) tanggal 28 Desember 2017.
11. Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP INDONESIA) Nomor: 232/DPN PKP IND/XII/2017 Perihal Rekomendasi Pencalonan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Tanggal 29 Desember 2017.
12. Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP INDONESIA) Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP INDONESIA) Nomor : 167.A/KEP/DPN PKP IND/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017.
13. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP INDONESIA) Nomor : 167/KEP/DPN PKP IND/XII/2017 (Model B1- KWK Parpol) tanggal 29 Desember 2017.
14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/180/VI/2017/INTELKAM An. ALUS UK MURIB, SE Tanggal 30 Juni 2017 yang ditandatangani oleh An. Direktur Intelkam Polda Papua Wadir AKBP LEONARDUS NABU.
15. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/126/VII/2017/ DITRESNARKOBA An. ALUS UK MURIB, SE tanggal 03 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Papua KOMBESPOL IDA BAGUS KOMANG ARDIKA, SH.
16. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan atau secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawab Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor : W30-U1/197/HK.01.15/VII/2017 An. ALUS UK MURIB, SE tanggal 04 Juli 2017 Yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.MH.
17. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor : W30-U1/197/HK.01.15/VII/2017 An. ALUS UK MURIB, SE tanggal 04 Juli 2017 Yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.MH.
18. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : W30-U1/197/HK.01.15/VII/2017 An. ALUS UK MURIB, SE tanggal 04 Juli 2017 Yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.MH.

Halaman 4 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Keterangan Belum Pernah DiPidana Karena Kealpaan Ringan (Culpa Levis) Atau Alasan Politik Nomor : W30-U1/197/HK.01.15/VII/2017 An. ALUS UK MURIB, SE tanggal 04 Juli 2017 Yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.MH.
20. Surat Keterangan Nomor : W22.UI/HKM/403/VII/2017/PN.Mks tanggal 20 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Niaga Makasar KEMAL TAMPUBOLON, SH.MH.
21. Kartu Keluarga Nomor : 9125060212151002 Nama Kepala Keluarga ALUS UK MURIB, SE.
22. Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Model B.2-KWK Parpol) tanggal 07 Januari 2018.
23. Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati Dan wakil Bupati (Model B.3-KWK Parpol) tanggal 07 Januari 2018.
24. Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi Dan program Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dengan RPJP Daerah (Model B.4-KWK Parpol) tanggal 07 Januari 2018.
25. Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 An. ALUS UK MURIB, SE (Model BB.1-KWK) tanggal 07 Januari 2018.
26. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 An. ALUS UK MURIB, SE (Model BB.2-KWK) tanggal 07 Januari 2018
27. Surat dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul sebanyak 6 (enam) lembar.
28. Visi dan Misi Pasangan calon Bupati (WILLEM WANDIK, S.E., M.Si) dan Wakil Bupati (ALUS UK MURIB, S.E) Kabupaten Puncak Tahun 2018-2023.
29. Profil Calon Bupati Kabupaten Puncak 2018-2023 An. WILLEM WANDIK, SE, M.Si.
30. Profil Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak 2018-2023 An. ALUS UK MURIB, SE.
31. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Inpres Agenggen di Kecamatan Sinak Kabupaten Paniai An. ALUS UK MURIB tanggal 14 Juni 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah M.YOU.

Halaman 5 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Ilaga di Ilaga An. ALUS UK MURIB tanggal 04 Juni 1992 yang ditandatangani oleh Kepala sekolah G.A.WARTANOI.
33. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 527 Nabire di Nabire An. ALUS UK MURIB tanggal 22 Mei 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Drs.G.Sumpono.C.U.
34. Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) An. ALUS UK MURIB dengan Nomor Seri Ijazah : 46/M/A/99 tanggal 03 September 1999 yang ditandatangani oleh Ketua Drs. H. AMBAS SYAM,MS.
35. Kartu Tanda Penduduk NIK: 9125062803761001 An. ALUS UK MURIB,SE.
36. Nomor Pokok Wajib Pajak 76.893.425.954.000 An. ALUS UK MURIB yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak.

Selanjutnya Saudara MENASE WANDIK (Selaku Ketua KPU Puncak), Saksi MOHAMAD SUGORO, SH (selaku Sekretaris KPU Puncak), Saksi ISAK TELENGGEN, SE beserta Komisioner KPU melakukan pengecekan berkas dukungan tersebut dan dinyatakan diterima setelah itu berkas atau dokumen tersebut diserahkan kepada saksi MOHAMAD SUGORO, SH selaku sekretaris KPU Puncak untuk disimpan.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2018 Tim Sukses TENANG (Telenggen Ongomang) menyerahkan surat keberatan kepada KPU Puncak perihal bahwa terdakwa telah mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Puncak dengan memakai Ijazah Palsu, dengan adanya surat keberatan tersebut, Anggota KPU Puncak melakukan Verifikasi Faktual pengecekan foto copy Ijazah, Nomor Ijazah, Nomor Stambuk Mahasiswa di Kampus STIE YPUP Makassar pada tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2018 di Makassar.

Bahwa dari hasil Verifikasi faktual pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) di Makasar ditemukan satu buah Ijazah dengan Nomor seri 46/M/A/99, tanggal 03 September 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. H. AMBAS SYAM, MS selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar yang mana dalam Ijazah tersebut tertera nama UTARINGGEN KULUA bukan atas nama ALUS UK MURIB, SE.

Halaman 6 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil Verifikasi Faktual tersebut juga ditemukan Buku Registrasi Ijazah Tahun Kelulusan 2009 yang mana terdapat Foto dan nama UTARINGGEN KULUA .

Bahwa dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh saksi Penius Dewelek Onime, saksi Astri Boreang dan Sdri Hariyanti Pasaribu selaku Anggota dan staf honorer KPU Puncak, sudah diserahkan hasil verifikasi faktual tersebut kepada saudara MENASE WANDIK (Ketua KPU Puncak) yang mana telah pula disampaikan oleh Saksi Penius Dewelek Onime bahwa Terdakwa An. ALUS UK MURIB tidak pernah terdaftar sebagai Mahasiswa di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makasar akan tetapi saudara MENASE WANDIK (Ketua KPU Puncak) tidak menanggapi hasil Verifikasi Faktual tersebut, bahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak telah Mengeluarkan dua kali penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018, yang pertama Nomor : 83/Kpts/KPU-Puncak/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 pada tanggal 12 Februari 2018 telah memutuskan Sdr. WILLEM WANDIK, SE, M.SI dan Terdakwa ALUS UK MURIB,SE sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pilkada serentak Kabupaten Puncak Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Puncak MENASE WANDIK yang kedua Nomor : 107/Kpts/KPU-Puncak/III/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 pada tanggal 12 Maret 2018 telah memutuskan Sdr. WILLEM WANDIK, SE, M.SI dan Terdakwa ALUS UK MURIB,SE sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pilkada serentak Kabupaten Puncak Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Puncak MENASE WANDIK.

Bahwa saksi Prof. Dr. H. AHMAD MUSSENG, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP) Makassar menerbitkan Surat keterangan keaslian ijazah STIE YPUP Nomor: 35/KL/III-A/50/01/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh saksi Prof. Dr. H. Ahmad Musseng, M.Si yang pada pokok surat dimaksud menyatakan atas nama UTARINGGEN KULUA yang tertera dalam buku registrasi Ijazah dengan Nomor seri 46/M/A/99, tanggal 03 September 1999 yang ditandatangani oleh Drs. H. AMBAS SYAM, MS selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar adalah benar pemilik ijazah sah Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP).

Halaman 7 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ijazah dengan Nomor seri : 46/M/A/99, tanggal 03 September 1999 yang dikeluarkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE YPUP) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang terdaftar atas nama UTARINGGEN KULUA bukan atas nama ALUS UK MURIB, SE .

Bahwa STIE YPUP Makassar tidak pernah mengusulkan UTARINGGEN KULUA untuk Perubahan nama menjadi ALUS UK MURIB, SE kepada DIRJEN BELMAWA sebagai persyaratan untuk memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan nama sesuai ketentuan SK DIRJEN BELMAWA Nomor : 302/B/SK/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang prosedur perubahan data mahasiswa untuk melakukan perubahan data mahasiswa, diperlukan usulan dari Perguruan Tinggi yang dilengkapi dengan Surat Pengantar dari pimpinan Perguruan Tinggi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga Asli, Akte Kelahiran, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Ijazah, Transkrip Nilai jika sudah lulus dan usulan tersebut disampaikan yang selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENRISTEKDIKTI melalui KOPERTIS bagi data mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan atau jenis kelamin mahasiswa/mahasiswi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim yang mulia menyatakan, menolak dakwaan Jaksa Penuntut karena telah lewat waktu (kadaluarsa) proses kasus tersebut, serta penyusunan Surat Dakwaan ini didasari oleh proses hasil penyidikan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga haruslah **BATAL DEMI HUKUM.**

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian atas keberatan (Eksepsi) penasehat hukum, maka kami berkesimpulan bahwa keberatan (Eksepsi) yang diajukan

Halaman 8 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penasihat hukum terdakwa ALUS UK MURIB, S.E dalam suratnya tanggal 19 April 2018 tidak beralasan, karenanya keberatan (Eksepsi) penasehat hukum terdakwa tidak diterima atau ditolak.

Memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire untuk memberikan putusan sela sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (Eksepsi) dari penasehat hukum terdakwa tidak diterima atau ditolak.
2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum telah sah dan tidak batal demi hukum serta dapat dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili terdakwa ALUS UK MURIB, SE .
3. Melanjutkan persidangan perkara pidana Nomor : 41/PID.SUS/2018/PN.NBR atas nama terdakwa ALUS UK MURIB,SE.

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan setelah mempertimbangkan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 19 April 2018 pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ALUS UK MURIB, S.E. akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Nab atas nama Terdakwa ALUS UK MURIB, S.E. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-01/NBIRE/04/2018, tanggal 25 April 2017, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALUS UK MURIB, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PEMALSUAN SURAT " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 9 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALUS UK MURIB, SE dengan pidana penjara selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dan denda sebesar Rp. 36.000.000.- (Tiga puluh enam juta) rupiah.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pencalonan diri sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Puncak tahun 2018 an. WILLEM WANDIK, SE, MSi dan ALUS UK MURIB, SE.
- 2) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Keaslian Ijazah Nomor : 35/KL/III-A/50/01/2018 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar.
- 3) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 518/KL/III-A/50/01/2017 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar.
- 4) 1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah / STTB SD an. ALUS UK MURIB dengan nomor Ijazah / STTB No. 18 OA 0026556 yang dikeluarkan oleh SD Inpres Agenggen Distrik Sinak yang telah dilegalisir.
- 5) 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) an. ALUS UK MURIB dengan nomor : 032/R.SD 6 / SR 2 / 89 yang telah dilegalisir.
- 6) 1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah / STTB SMP an. ALUS UK MURIB dengan nomor Ijazah / STTB No. 18 OA 1816117 yang dikeluarkan oleh SMP NEGERI ILAGA yang telah dilegalisir.
- 7) 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) an. ALUS UK MURIB dengan nomor : 141/R.SMP/ SR 3 / 92 yang telah dilegalisir.
- 8) 1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah SMA / STTB an. ALUS UK MURIB dengan nomor Ijazah / STTB No. 18 OB 0388167 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 527 Nabire Kabupaten Paniai.
- 9) 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) an. ALUS UK MURIB dengan nomor 231/R.9/SR SMA/95 yang dilegalisir.

Halaman 10 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10)1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Akademik an. ALUS UK MURIB sebagai Lampiran Ijazah Nomor :46/M/A/99 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar yang telah dilegalisir.

11)1 (Satu) lembar fotocopy keterangan pengganti Ijazah STIE – YPUP an. ALUS UK MURIB dengan Nomor :55/KL/III-A/50/02/2018 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar yang telah dilegalisir.

12)1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana an. UTARINGGEN KULUA dengan nomor seri : 46/M/ A/99 yang dikeluarkan oleh Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar yang telah di print.

13)1 (Satu) bendel fotocopy buku register Ijazah tahun angkatan 1999 s/d angkatan 2000 Sekolah Tinggi.

Dilampirkan dalam berkas perkara .

4. Menyatakan agar ALUS UK MURIB, SE membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum *Terdakwa mengajukan Nota pembelaan* yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALUS UK MURIB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa ALUS UK MURIB dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP;

Atau

Setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHP.

3. Memulihkan segala hak Terdakwa ALUS UK MURIB dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya ;

Halaman 11 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire telah menjatuhkan putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Nab, tanggal 27 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALUS UK MURIB, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MEMPERGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAI SYARAT PENCALONAN WAKIL BUPATI” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- 1) 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pencalonan diri sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Puncak tahun 2018 an. WILLEM WANDIK, SE, MSi dan ALUS UK MURIB, SE.
- 2) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Keaslian Ijazah Nomor : 35/KL/III-A/50/01/2018 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar.
- 3) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 518/KL/III-A/50/01/2017 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar.
- 4) 1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah / STTB SD an. ALUS UK MURIB dengan nomor Ijazah / STTB No. 18 OA 0026556 yang dikeluarkan oleh SD Inpres Agenggen Distrik Sinak yang telah dilegalisir.
- 5) 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) an. ALUS UK MURIB dengan nomor : 032/R.SD 6 / SR 2 / 89 yang telah dilegalisir.
- 6) 1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah / STTB SMP an. ALUS UK MURIB dengan nomor Ijazah / STTB No. 18 OA 1816117 yang dikeluarkan oleh SMP NEGERI ILAGA yang telah dilegalisir.
- 7) 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

Halaman 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMP) an. ALUS UK MURIB dengan nomor : 141/R.SMP/ SR 3 / 92 yang telah dilegalisir.

- 8) 1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah SMA / STTB an. ALUS UK MURIB dengan nomor Ijazah / STTB No. 18 OB 0388167 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 527 Nabire Kabupaten Paniai.
- 9) 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) an. ALUS UK MURIB dengan nomor 231/R.9/SR SMA/95 yang dilegalisir.
- 10) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Akademik an. ALUS UK MURIB sebagai Lampiran Ijazah Nomor :46/M/A/99 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar yang telah dilegalisir.
- 11) 1 (Satu) lembar fotocopy keterangan pengganti Ijazah STIE – YPUP an. ALUS UK MURIB dengan Nomor :55/KL/III-A/50/02/2018 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar yang telah dilegalisir.
- 12) 1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana an. UTARINGGEN KULUA dengan nomor seri : 46/M/ A/99 yang dikeluarkan oleh Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar yang telah di print.
- 13) 1 (Satu) bendel fotocopy buku register Ijazah tahun angkatan 1999 s/d angkatan 2000 Sekolah Tinggi.

Dan Bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu:

- 1) (Satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang yang telah dilegalisir atas nama ALUS UK MURIB.
- 2) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Prestasi Akademik yang dilegalisir atas nama ALUS UK MURIB.
- 3) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Keaslian Ijazah Nomor : 48/KL/III-A/50/02/18 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua STIE YPUP atas nama : Prof. Dr. H. AHMAD MUSSENG, M.Si.
- 4) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor : 824/257/2000, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya Dinas Pendidikan dan Pengajaran.
- 5) 1 (Satu) lembar fotocopy PENETAPAN Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor : 78/Pdt P/ 2018/PN.Jap. Pemohon : ALUS UK MURIB.

Halaman 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Pernyataan dari Saksi BASRI MUSTAFA, SE.MM. Tentang keterangan yang tidak benar dari saksi : PENIUS DEWELEK ONIME dan Saksi ASTRI BOREANG.
- 7) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pengaduan Ijazah Palsu dari Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago Provinsi Papua tertanggal 11 Januari 2018 yang ditujukan kepada DIR RESKRIMUM Polda Papua di Jayapura.
- 8) 1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang yang telah di Palsukan oleh Pelapor yang ditulis atas nama ALUS UK MURIB dengan menggunakan spidol.
- 9) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 518/KL/III-A/50/12/2017 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang tertanggal 19 Desember 2017.
- 10) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No.W22/PN.M/121/HKM/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makasar yang ditandai tangani oleh KEMAL TAMPUBOLON. Surat ini merupakan surat palsu yang tidak pernah di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Makasar.
- 11) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : W22.U1/1222/PS.05/II/2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makasar tertanggal 27-2-2018, yang ditanda tangani oleh Panitera atas nama : BASO RASYID, SH.MH. Surat ini merupakan penjelasan atas Surat tersebut pada point 11 yang ditujukan kepada Kepolisian Polda Papua.
- 12) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : W22.U1/1222/PS.05/II/2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makasar tertanggal 2 Maret 2018, yang ditujukan kepada Alus UK Murib.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 27 April 2018 sebagaimana daiam Akta Permintaan Banding Nomor : 3 / Akta / Pid / 2018 / PN. Nab dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 30 April 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2018 dan kepada Penasihat

Halaman 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa, pada tanggal 30 April 2018, sebagaimana dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2018/PN Nab oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 30 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 30 April 2018, selanjutnya Memori Banding banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 30 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 30 April 2018, selanjutnya Memori Banding banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 April 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Nabire masing-masing Nomor : W30.U8/571/HK.01/IV/2018 dan Nomor : W30.U8/572/HK.01/IV/2018 tertanggal 30 April 2018, yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, bahwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) terhitung sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan 2 Mei 2018 selama 3 (tiga) hari, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan / permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui kuasa hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang maka permintaan / permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat *formil* sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama (*judexfactie*) adalah tidak sempurna dan tidak lengkap yang menyebabkan kesalahan dalam menerapkan hukum pada putusan terkait keberatan tentang : analisa hukum dan analisaTerdakwa ;
- B. Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama (*judex factie*) adalah tidak sempurna dan tidak lengkap yang menyebabkan kesalahan dalam mengadili dan memutuskan Terdakwa terbukti bersalah Menggunakan Ijazah Palsu dalam Mendaftarkan Dirinya Sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten PuncakTahun 2018 ;
- C. Bahwa keterangan saksi dan keterangan saksi ahli yang tidak hadir dipersidangan telah dibacakan. Keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ;
- D. Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam putusannya karena hanya mempertimbangkan surat – surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana surat – surat tersebut diragukan keasliannya tanpa mempertimbangkan Bukti Surat dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil di atas pada pokoknya memohonkan diputuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Memori Banding dariTerdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 41/Pid.Sus/2018/PN Nab tanggal 27 April 2018 ;

Mengadili Sendiri :

1. MenyatakanTerdakwa Alus UK Murib, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;
2. Membebaskan Terdakwa : Alus UK Murib, dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP ;
Atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari Tuntutan Hukum(*ontslag van allerechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP ;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa Alus UK Murib dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
Atau : mohon hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *a quo* belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat dan bertentangan dengan Pasal 184 Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang : Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Putusan *a quo* salah menerapkan hukum mengenai pembedaan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, ancaman pidananya adalah : Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36 000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72 000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Sehingga bukan alternative semestinya pidana penjara dan denda ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan *a quo* tidak akan mencapai tujuan pembedaannya untuk membuat jera pelaku dan tidak mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat karena terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang sama dengan Memori Bandingnya dan selanjutnya tetap dengan permohonannya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama masing – masing Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata telah ditemukan menjadi fakta – fakta hukum oleh karena itu hanya sebagai pengulangan saja yang telah dipertimbangkan secara sah, patut, baik dan benar oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka akan dijatuhi pidana yang seadil –adilnya dan setimpal dengan perbuatannya,

Halaman 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan pada putusan *a quo* pada halaman 67 (enam puluh tujuh) yaitu : ancaman minimal khusus hukuman badan sangatlah berat dan tidak adil apabila dijatuhkan kepada diri Terdakwa karena Terdakwa secara nyata telah melakukan upaya itikad baik untuk penyesuaian nama dalam ijazahnya ;

Menimbang, bahwa disamping pidana badan di dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245) tentang : Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; juga memuat ancaman pidana denda, maka dengan tidak mengecualikannya sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang seadil-adilnya sebesar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Banding akan mempertahankannya dengan mengubah sekedar tentang pidana denda yang selengkapnnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 148 Jo Pasal 184 Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2015 tentang : Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang: Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang : Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang : Hukum Acara Pidana dan Pasal – pasal peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima Permintaan / Permohonan Banding yang diajukan oleh : Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 41/Pid.Sus/2018/PN Nab, tanggal 27 April 2018, untuk selengkapnnya menjadi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa : ALUS UK MURIB,S.E tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

Halaman 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MEMPERGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAI SYARAT PENCALONAN WAKIL BUPATI ".

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) Tahun.
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 36 000 000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan (subsida) pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu :
- 1) 1 (Satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pencalonan diri sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Puncak tahun 2018 an. WILLEM WANDIK, SE, MSi dan ALUS UK MURIB, SE.
 - 2) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Keaslian Ijazah Nomor : 35/KL/III-A/50/01/2018 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar.
 - 3) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 518/KL/III-A/50/01/2017 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar.
 - 4) 1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah / STTB SD an. ALUS UK MURIB dengan nomor Ijazah / STTB No. 18 OA 0026556 yang dikeluarkan oleh SD Inpres Agenggen Distrik Sinak yang telah dilegalisir.
 - 5) 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Dasar (SD) an. ALUS UK MURIB dengan nomor : 032/R.SD 6 / SR 2 / 89 yang telah dilegalisir.
 - 6) 1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah / STTB SMP an. ALUS UK MURIB dengan nomor Ijazah / STTB No. 18 OA 1816117 yang dikeluarkan oleh SMP NEGERI ILAGA yang telah dilegalisir.
 - 7) 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

Halaman 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMP) an. ALUS UK MURIB dengan nomor : 141/R.SMP/ SR 3 / 92 yang telah dilegalisir.

- 8) 1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah SMA / STTB an. ALUS UK MURIB dengan nomor Ijazah / STTB No. 18 OB 0388167 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 527 Nabire Kabupaten Paniai.
- 9) 1 (Satu) lembar fotocopy Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) an. ALUS UK MURIB dengan nomor 231/R.9/SR SMA/95 yang dilegalisir.
- 10) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Akademik an. ALUS UK MURIB sebagai Lampiran Ijazah Nomor :46/M/A/99 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar yang telah dilegalisir.
- 11) 1 (Satu) lembar fotocopy keterangan pengganti Ijazah STIE – YPUP an. ALUS UK MURIB dengan Nomor :55/KL/III-A/50/02/2018 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar yang telah dilegalisir.
- 12) 1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana an. UTARINGGEN KULUA dengan nomor seri : 46/M/ A/99 yang dikeluarkan oleh Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar yang telah di print.
- 13) 1 (Satu) bendel fotocopy buku register Ijazah tahun angkatan 1999 s/d angkatan 2000 Sekolah Tinggi.

Dan Bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu:

- 1) (Satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang yang telah dilegalisir atas nama ALUS UK MURIB.
- 2) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Prestasi Akademik yang dilegalisir atas nama ALUS UK MURIB.
- 3) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Keaslian Ijazah Nomor : 48/KL/III-A/50/02/18 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua STIE YPUP atas nama : Prof. Dr. H. AHMAD MUSSENG, M.Si.
- 4) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor : 824/257/2000, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (Satu) lembar fotocopy PENETAPAN Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor : 78/Pdt P/ 2018/PN.Jap. Pemohon : ALUS UK MURIB.

6) Surat Pernyataan dari Saksi BASRI MUSTAFA, SE.MM. Tentang keterangan yang tidak benar dari saksi : PENIUS DEWELEK ONIME dan Saksi ASTRI BOREANG.

7) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pengaduan Ijazah Palsu dari Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago Provinsi Papua tertanggal 11 Januari 2018 yang ditujukan kepada DIR RESKRIMUM Polda Papua di Jayapura.

8) 1 (Satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang yang telah di Palsukan oleh Pelapor yang ditulis atas nama ALUS UK MURIB dengan menggunakan spidol.

9) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 518/KL/III-A/50/12/2017 yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang tertanggal 19 Desember 2017.

10) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No.W22/PN.M/121/HKM/XII/ 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makasar yang ditandai tangani oleh KEMAL TAMPUBOLON. Surat ini merupakan surat palsu yang tidak pernah di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Makasar.

11) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : W22.U1/1222/PS.05/ II/2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makasar tertanggal 27-2-2018, yang ditanda tangani oleh Panitera atas nama : BASO RASYID, SH.MH. Surat ini merupakan penjelasan atas Surat tersebut pada point 11 yang ditujukan kepada Kepolisian Polda Papua.

12) 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : W22.U1/1222/PS.05/ II/2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makasar tertanggal 2 Maret 2018, yang ditujukan kepada Alus UK Murib.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 oleh PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis I MADE SURAATMAJA, S.H.,M.H., dan JHON PANTAS L. TOBING, S.H.,M.Hum., Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota.

ttd

I MADE SURAATMAJA S.H.,M.H.

ttd

JHON PANTAS L. TOBING, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis.

ttd

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti.

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Salinan Resmin ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

H. SUYAHYO, S.H.,MH.
Nip. 19580903 197903 1 002

Halaman 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus./2018/PT JAP